

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris pada keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan pembagian harta waris tersebut tidak menjalankan konsep harta bersama yang mengharuskan memperhitungkan bagian isteri dan pewaris, setelah itu barulah harta bagian pewaris yang dibagi untuk keempat ahli warisnya yaitu isteri dan 3 orang anak kandung. Akan tetapi fakta yang terjadi adalah harta peninggalan pewaris langsung dibagi secara merata sesuai dengan proporsi masing-masing ahli waris tanpa memperhitungkan harta bersama terlebih dahulu.
2. Pelaksanaan wasiat wajibah pada anak angkat terhadap harta waris keluarga tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan wasiat yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya tidak dijalankan oleh ahli waris dengan berbagai pertimbangan.

B. Saran

1. Seharusnya harta peninggalan atau harta waris dari pewaris dibagi sesuai dengan syariat Islam dengan memperhitungkan harta bersama dan isteri pewaris juga seharusnya menjalankan wasiat yang ditinggalkan oleh suaminya agar tidak terjadi perselisihan.
2. Sebaiknya wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat dijalankan sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan masalah berupa sengketa harta waris.

